



**PENETAPAN**

**Nomor 63/Pdt.P/2019/PA MII**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Erwin Yuniarso Bin Yunus, tempat dan tanggal lahir, Purwosari 11 Juni 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan Tamat Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan PT. Mars Tarengge, tempat kediaman di Dusun Hargomulyo RT.004 RW.001, Desa Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon dan calon istri adik Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dalam register perkara Nomor 63/Pdt.P/2019/PA MII. tanggal 12 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandungnya yang bernama Ardian Kriswara Bin Yunus, tempat tanggal lahir, Purwosari 24 Oktober 2001 (umur 14 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di di Dusun Hargomulyo, Desa Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon istrinya yang bernama Menita Sari Binti



Ngatino, tempat tanggal lahir, Mulyasari 27 Mei 2002 (umur 14tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kebumen Rt/Rw: 007/000, Desa Mulyasri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;
3. Bahwa adik Pemohon tersebut berstatus Perjaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga begitu pula calon Isteri adik Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
4. Bahwa adik Pemohon dengan calon isterinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari mudhorat yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Isteri adik Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan adiknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.120/KUA..21.10.07./PW.01/06/2019 tertanggal 17 Juni 2019.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan memberikan *Dispensasi* Kawin kepada adik Pemohon yang bernama Ardian Kriswara Bin Yunus, yang akan menikah dengan calon Isterinya yang bernama Menita Sari Binti Ngatino;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon telah dinasihati agar menunda dulu pernikahan adik Pemohon sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, namun tidak berhasil.

Bahwa surat permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Bahwa untuk melengkapi keterangan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan adik Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Ardian Kriswara Bin Yunus yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ardian Kriswara Bin Yunus mengenal Menita Sari binti Ngatino.
- Bahwa Ardian Kriswara Bin Yunus dan Menita Sari binti Ngatino telah lama berpacaran.
- Bahwa Ardian Kriswara Bin Yunus dan Menita Sari binti Ngatino telah sepakat untuk meningkatkan hubungan ke jenjang pernikahan.
- Bahwa Ardian Kriswara Bin Yunus dan Menita Sari binti Ngatino telah membicarakan rencana pernikahan ke keluarga dan mereka menyetujui.
- Bahwa Ardian Kriswara Bin Yunus sudah mempunyai pekerjaan menginstalasi listrik dan Ardian Kriswara Bin Yunus mampu menafkahi Menita Sari binti Ngatino sebagai istri karena penghasilan Ardian Kriswara Bin Yunus rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu per bulan).
- Bahwa Ardian Kriswara Bin Yunus bestatus jejaka dan Menita Sari binti Ngatino masih berstatus gadis.



- Bahwa Ardian Kriswara Bin Yunus tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan dengan Menita Sari binti Ngatino.
- Bahwa rencana pernikahan Ardian Kriswara Bin Yunus dengan Menita Sari binti Ngatino telah dilaporkan ke aparat Desa atau KUA setempat, namun aparat Desa dan KUA setempat menjelaskan agar meminta penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan agama karena Ardian Kriswara Bin Yunus belum berusia 19 tahun.
- Bahwa Ardian Kriswara Bin Yunus baru berusia 17 tahun.
- Bahwa Ardian Kriswara Bin Yunus yakin sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik.
- Bahwa Ardian Kriswara Bin Yunus ingin segera melangsungkan pernikahan dengan Menita Sari binti Ngatino karena Ardian Kriswara Bin Yunus dan Menita Sari binti Ngatino telah lama berpacaran dan sekarang Menita Sari binti Ngatino telah hamil 1 (satu) bulan lebih.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri adik Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Menita Sari binti Ngatino yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Menita Sari binti Ngatino mengenal Ardian Kriswara Bin Yunus dan telah berpacaran dengan Ardian Kriswara Bin Yunus.
- Bahwa Menita Sari binti Ngatino dan Ardian Kriswara Bin Yunus telah sepakat untuk meningkatkan hubungan ke jenjang pernikahan.
- Bahwa Menita Sari binti Ngatino dan Ardian Kriswara Bin Yunus telah membicarakan rencana pernikahan ke keluarga dan mereka menyetujui.
- Bahwa Menita Sari binti Ngatino dan Ardian Kriswara Bin Yunus berstatus bujang.
- Bahwa Menita Sari binti Ngatino tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan dengan Ardian Kriswara Bin Yunus.
- Bahwa rencana pernikahan Menita Sari binti Ngatino dan Ardian Kriswara Bin Yunus telah dilaporkan ke aparat Desa atau KUA setempat, namun aparat Desa dan KUA setempat menjelaskan agar meminta penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan agama karena



Ardian Kriswara Bin Yunus belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.

- Bahwa Ardian Kriswara Bin Yunus baru berusia 17 tahun.
- Bahwa Menita Sari binti Ngatino yakin Ardian Kriswara Bin Yunus telah dewasa dan mampu secara finansial untuk menafkahi Menita Sari binti Ngatino.
- Bahwa Menita Sari binti Ngatino telah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab.
- Bahwa Menita Sari binti Ngatino ingin segera melangsungkan pernikahan dengan Ardian Kriswara Bin Yunus karena Menita Sari binti Ngatino dan Ardian Kriswara Bin Yunus telah lama berpacaran dan sekarang Menita Sari binti Ngatino telah hamil 1 (satu) bulan lebih.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Erwin Yuniarso (Pemohon) dengan Nomor Induk Kependudukan 7324102106940001, yang bermeterai cukup dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324.AL.2009.004.121 atas nama Ardian Kriswara, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 9 Mei 2009 yang bermeterai cukup dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode bukti P.2.
3. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B.120/KUA..21.10.07/PW.01/06/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 16 Mei 2017, diberi kode P.3.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:



Saksi I; Agus Salim bin Thamrin, umur 32 tahun, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi tetangga Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap di Persidangan karena Pemohon hendak menikahkan adik Pemohon namun adik Pemohon baru berusia 16 tahun, sehingga ia mengajukan permohonan dispensasi kawin.
- Bahwa saksi mengenal adik Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama Ardian Kriswara.
- Bahwa saksi mengenal calon istri adik Pemohon bernama Menita Sari binti Ngatino.
- Bahwa alasan Pemohon sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya padahal belum berumur 19 tahun karena adik Pemohon dan Calon istrinya telah lama pacaran dan saat ini calon istri adik Pemohon telah hamil.
- Bahwa saksi mengetahui perihal hubungan asmara antara adik Pemohon dengan calon istri adik Pemohon dari pengakuan adik Pemohon dan calon istrinya.
- Bahwa adik Pemohon berhenti sekolah.
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui pekerjaan adik Pemohon namun yang jelas adik Pemohon mempunyai pekerjaan.
- Bahwa menurut saksi adik Pemohon dan calon istrinya telah siap untuk membina rumah tangga.
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon istri adik Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan.
- Bahwa adik Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa adik Pemohon sudah melamar Menita Sari binti Ngatino dan keluarga sudah sepakat untuk menikahkan namun tanggal pelaksanaan pernikahannya menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama.

Saksi II; Dani Solehudin bin Ekob Daskab, umur 33 tahun, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa saksi kenal Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap di Persidangan karena Pemohon hendak menikahkan adik Pemohon namun adik Pemohon baru berusia 16 tahun, sehingga ia mengajukan permohonan dispensasi kawin.
- Bahwa saksi mengenal adik Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama Ardian Kriswara bin Yunus.
- Bahwa saksi mengenal calon istri adik Pemohon bernama Menita Sari.
- Bahwa alasan Pemohon sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya padahal belum berumur 19 tahun karena adik Pemohon dan Calon istrinya telah lama pacaran dan istri adik Pemohon telah hamil.
- Bahwa saksi mengetahui perihal hubungan asmara antara adik Pemohon dengan calon istri adik Pemohon dari cerita keluarga Pemohon.
- Bahwa adik Pemohon berhenti sekolah.
- Bahwa pekerjaan adik Pemohon sebagai Instalator Listrik.
- Bahwa menurut saksi adik Pemohon dan calon istrinya telah siap untuk membina rumah tangga.
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon istri adik Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan.
- Bahwa adik Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa adik Pemohon sudah melamar Menita Sari dan keluarga sudah sepakat untuk menikahkan namun tanggal pelaksanaan pernikahannya menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan adik Pemohon sampai adik Pemohon cukup umur, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan, dan Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar majelis hakim menetapkan pemberian dispensasi kepada adik Pemohon (Ardian Kriswara Bin Yunus) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Menita Sari binti Ngatino dengan dalil-dalil selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi (Ardian Kriswara Bin Yunus) dan calon istri adik Pemohon (Menita Sari binti Ngatino) yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya telah lama berpacaran, dan rencana perkawinan adalah atas kesepakatan keduanya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, dan P.3, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan surat aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Luwu Timur bukti ini menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perkara dispensasi nikah bagi adik Pemohon yang berdasarkan surat permohonan Pemohon seluruhnya beragama Islam di Pengadilan Agama Malili yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Luwu Timur.





Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ardian Kriswara, bukti ini menunjukkan bahwa Ardian Kriswara saat ini belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, telah menyatakan penolakan pernikahan Ardian Kriswara dan Menita Sari dengan alasan Ardian Kriswara masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Ardian Kriswara Bin Yunus dan Menita Sari binti Ngatino, serta bukti-bukti Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon bernama Ardian Kriswara Bin Yunus belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan adik Pemohon yang bernama Ardian Kriswara Bin Yunus dengan seorang perempuan yang bernama Menita Sari binti Ngatino;
- Bahwa Ardian Kriswara Bin Yunus dengan Menita Sari binti Ngatino telah lama berpacaran;
- Bahwa Ardian Kriswara Bin Yunus dengan Menita Sari binti Ngatino tidak ada hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Ardian Kriswara Bin Yunus telah mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan.
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur menolak untuk melaksanakan perkawinan Ardian Kriswara Bin Yunus dengan Menita Sari binti Ngatino dengan alasan Ardian Kriswara Bin Yunus di bawah umur.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti adik Pemohon bernama Ardian Kriswara Bin Yunus yang akan dinikahkan dengan Menita Sari binti Ngatino belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur telah mengeluarkan penolakan perkawinan, keadaan adik Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk adik Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Ardian Kriswara Bin Yunus dan Menita Sari binti Ngatino telah saling menyukai dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena adik Pemohon, Ardian Kriswara Bin Yunus dengan Menita Sari binti Ngatino sudah saling mencintai serta sepakat untuk terikat dalam lembaga perkawinan, dan terlebih lagi sekarang Menita Sari binti Ngatino telah hamil 1 (satu) bulan lebih, demikian pula Pemohon dan keluarga Pemohon serta pihak keluarga calon mempelai wanita telah sepakat untuk menikahkan keduanya, berdasarkan fakta tersebut maka jalan terbaik bagi keduanya adalah melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat mafsadat tersebut harus didahulukan, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqh, sebagai berikut:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No. 63/Pdt.P/2019/PA Mil



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nur ( ayat 227, yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَخْنِصُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالطَّيْسِ فَهُمْ يَقْتُلُوهَا وَالَّذِينَ لَا يَكْنِصُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالطَّيْسِ فَهُمْ يَقْتُلُوهَا  
وَالَّذِينَ يَخْنِصُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالطَّيْسِ فَهُمْ يَقْتُلُوهَا وَالَّذِينَ لَا يَكْنِصُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالطَّيْسِ فَهُمْ يَقْتُلُوهَا

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits Rasulullah SAW disebutkan sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض  
للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له  
وجاء (متفق عليه)

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menanggung beban pernikahan maka hendaklah dia menikah karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, dan barang siapa yang belum memiliki kemampuan maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya (Muttafaq alaih)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka telah berdasar dan beralasan hukum untuk memberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon, Ardian Kriswara Bin Yunus untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Menita Sari binti Ngatino, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama Ardian Kriswara Bin Yunus untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Menita Sari binti Ngatino ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I., dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim Anggota,**

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

**Ketua Majelis,**

ttd

Mun'amah, S.H.I.



**Hakim Anggota,**

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

**Panitera Pengganti,**

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	231.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera,

Haryati, S.H.